#### **BABI**

#### PENDAHULUAN

# A. Latar Belakang

Pembuktian merupakan ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang yang boleh dipergunakan hakim membuktikan kesalahan yang didakwakan. Pembuktian mengandung maksud dan usaha untuk menyatakan kebenaran atas sesuatu peristiwa, sehingga dapat diterima akal terhadap kebenaran peristiwa tersebut.

Ketentuan pelaksanaan dan penerapan hukun pidana materiil telah dirumuskan didalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang terdapat dalam pasal 183 sampai dengan pasal 202 KUHAP.<sup>2</sup> Pada Pasal 184 ayat (1) KUHAP disebutkan secara rinci atau "*limitatif*" alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang yaitu:

- a. Keterangan saksi,
- b. Keterangan ahli,
- c. Surat.
- d. Petunjuk, dan
- e. Keterangan terdakwa.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> M. Yahya Harahap, 2016, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali (Edisi Kedua)*, Jakarta, Sinar Garfika, hlm. 273

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Kansil, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, hlm. 349.

Keterangan saksi yang dianggap sah diatur dalam Pasal 185 ayat (4) KUHAP yang menerangkan bahwa :

"keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri-sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai suatu alat bukti yang sah apabila keterangan saksi itu ada hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa, sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu."

Di Indonesia muncul istilah saksi kunci atau juga disebut saksi mahkota dalam perkara pidana yang dilakukan pisah atau *splitsing*. Saksi mahkota diajukan oleh penuntut umum dikarenakan kurangnya alat bukti. Saat ini telah banyak kasus perkara pidana yang menggunakan saksi mahkota. Ada beberapa contoh yaitu dalam kasus tindak pidana korupsi dan tindak pidana penganiayaan, karena dalam kasus tersebut tidak hanya melibatkan satu orang namun melibatkan dua orang atau lebih, sehingga dalam menyelesaikan perkara tersebut dapat menggunakan saksi mahkota atau saksi kunci apabila kurang alat bukti.

Saksi mahkota disalahartikan di Indonesia karena seolah-olah para terdakwa dalam hal ikut serta perkaranya dipisah dan kemudian bergantian menjadi saksi disebut sebagai saksi mahkota. Padahal para terdakwa bergantian menjadi saksi atas perkara yang dia sendiri ikut serta di dalamnya. Pada saat memberikan kesaksian, dia sebagai saksi akan disumpah yang dia sendiri juga menjadi terdakwa atas perkara itu. Sedangkan terdakwa tidak disumpah dalam memberikan keterangan sehingga jika dia berbohong tidak

melakukan delik sumpah palsu.<sup>3</sup> Penggunaan saksi mahkota hanya dapat di praktekkan dalam perkara pidana yang berbentuk ikut serta atau penyertaan dan perkara pidana yang telah dilakukan pemisahan sejak proses pemeriksaan pendahuluan di tingkat penyidikan.

Penggunaan saksi mahkota menimbulkan pro dan kontra dalam kalangan akademisi maupun praktisi sehingga muncul berbagai pendapat. Ada sebagian pihak berpendapat bahwa penggunaan saksi mahkota itu diperbolehkan karena dilihat tujuannya untuk tercapainnya rasa keadilan publik diperkuat dengan adanya Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1986 K/Pid/1989 bahwa Mahkamah Agung tidak melarang apabila jaksa penuntut umum mengajukan saksi mahkota di persidangan. Sedangkan pihak yang berpendapat tidak setuju dengan saksi mahkota karena bertentangan dengan hak asasi manusia dan rasa keadilan terdakwa diperkuat dengan adanya Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1174/K/Pid/1994 jo. Putusan Mahkamah Agung RI No/ 1590/K/Pid/1995 jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 1592/K/Pid/1995 tidak membenarkan adanya saksi mahkota, namun kenyatanyaan ditemukan dalam Putusan Negeri Kota Yogyakarta, Putusan Pengadilan Negeri Sleman dan Putusan Pengadilan Negeri Bantul tentang perkara pidana penganiayaan memperbolehkan menggunakan saksi mahkota.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban belum jelas konsep dan substansinya dalam membahas

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Andi Hamzah, 2016, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta, Sinar Garfika, hlm. 271.

perlindungan saksi mahkota, kemudian Undang-Undang yang lama diubah sehingga mulai ada titik terang terkait perlindungan walaupun tidak secara tegas menyebutkan istilah saksi mahkota dan juga tidak secara tegas menjelaskan perlindungan yang didapat dari saksi mahkota, dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban hanya disebutkan dalam kasus tertentu sesuai dengan keputusan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), namun jika ia telah dinyatakan bersalah secara sah maka ia tetap dikenakan pidana sesuai putusan sehingga dapat dilihat bahwa belum adanya peraturan hukum yang menjamin untuk supaya bagi seorang saksi mahkota lepas dari segala tuntutan pidana pada saat ini, padahal saksi mahkota dalam kasus perkara penganiayaan mempunyai hak untuk mendapatkan keadilan dikarenakan telah membantu pemerintah dalam pengungkapan pelaku lain yang patut dipidana.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik meneliti dan membahas tentang saksi mahkota lebih dalam dengan judul "SAKSI MAHKOTA SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM PERKARA PIDANA PENGANIAYAAN".

#### B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana peran saksi mahkota sebagai alat bukti dalam perkara pidana penganiayaan ?

2. Bagaimana perlindungan hukum bagi saksi mahkota sebagai alat bukti dalam perkara pidana penganiayaan ?

# C. Tujuan Penelitian

- Untuk mengetahui peran saksi mahkota sebagai alat bukti dalam perkara pidana penganiayaan.
- 2. Untuk mengetahui perlindungan hukum bagi saksi mahkota sebagai alat bukti dalam perkara pidana penganiayaan.

## D. Manfaat Penelitian

## 1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, Penelitian ini dapat memberikan manfaat dan pengetahuan dalam bidang hukum tentang Saksi Mahkota Sebagai Alat Bukti Dalam Perkara Pidana Penganiayaan. Pembahasan dalam penelitian ini tidak dapat dipisahkan dari hukum pidana, hukum acara pidana dan peraturan-peraturan yang berlaku di Indonesia

## 2. Manfaat Praktis

Secara praktis, Penelitian ini dapat memberikan tambahan informasi terkait Saksi Mahkota Sebagai Alat Bukti Dalam Perkara Pidana Penganiayaan bagi masyarakat Indonesia. Penelitian ini bermanfaat bagi masyarakat yang ingin mengetahui praktek hukum acara pidana di Indonesia.

# E. Tinjauan Pustaka

# 1. Pembuktian

Pembuktian adalah masalah yang memegang peranan dalam proses pemeriksaan sidang pengadilan. Melalui tahap pembuktian ditentukan nasib terdakwa apabila hasil pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan undang-undang tidak cukup membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa, maka terdakwa dibebaskan dari hukuman. Sebaliknya, jika kesalahan terdakwa dapat dibuktikan dengan alat-alat bukti yang disebut dalam pasal 184, terdakwa dinyatakan bersalah, maka terdakwa akan dijatuhkan hukuman.<sup>4</sup>

Menurut Andi Sofyan dalam buku Yahya Harahap yang berjudul pembahasan permasalahan dan penerapan KUHAP pemeriksaan sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali (Edisi Kedua), menyatakan bahwa tujuan pembuktian adalah untuk dijadikan dasar dalam menjatuhkan putusan hakim kepada terdakwa tentang bersalah atau tidak bersalahnya sebagaimana yang telah didakwakan oleh penuntut umum.<sup>5</sup>

Hukum pembuktian pidana menurut Eddy O.S. Hiariej merupakan ketentuan-ketentuan mengenai pembuktian yang meliputi alat bukti, barang bukti, cara mengumpulkan alat bukti dan memperoleh alat bukti sampai penyampaian alat bukti di pengadilan serta kekuatan pembuktian dan beban pembuktian dalam pembuatan pidana.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> M. Yahya Harahap, Op. Cit, hlm. 273.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Andi Sofyan dalam *Ibid*.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Eddy O.S. Hiariej, 2012, *Teori dan Hukum Pembuktian*, Jakarta, Erlangga, hlm. 6.

Adapun pendapat Bambang Purnomo yang dikutip dalam buku Eddy O.S Hiariej, secara tegas mendefiniskan hukum pembuktian sebagai keseluruhan aturan hukum mengenai kegiatan untuk merekontruksi ulang suatu kenyataan yang besar pada setiap kejadian masa lalu yang relevan dengan persangkaan terhadap orang yang diduga melakukan suatu perbuatan pidana dan pengesahan terhadap orang yang diduga melakukan suatu perbuatan pidana dan pengesahan setiap alat bukti menurut ketentuan yang berlaku untuk kepentingan peradilan dalan acara pidana.<sup>7</sup>

Pembuktian mempunyai makna khusus yang umumnya dikaitkan dengan pelaksanaan peradilan. Pembuktian merupakan inti persidangan penyelesaian perbuatan pidana karena yang dicari adalah kebenaran materiil. Upaya mencari kebenaran formil dalam penyelesaian perkara pidana dengan penggunaan alat bukti. Alat bukti adalah alat untuk menerangkan keterkaitan suatu barang bukti dalam suatu perkara pidana.8

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) telah diatur mengenai alat bukti yang sah dan diakui oleh undang-undang sebagaimana diatur dalam pasal 184 KUHAP yaitu:

- a. Keterangan Saksi;
- b. Keterangan Ahli;
- c. Surat;
- d. Petunjuk;

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Bambang Purnomo dalam *Ibid*.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Hendar Soetarna, 2011, *Hukum Pembuktian Dalam Acara Pidana*, Bandung, PT. Alumni, hlm.47.

# e. Keterangan Terdakwa.

Sistem pembuktian yang dianut Indonesia adalah sistem negatif menurut undang-undang (Negatief Wattelijk Bewijstheorie). Ada beberapa macam sistem teori pembuktian sebagai berikut:<sup>9</sup>

- Teori pembuktian berdasarkan Undang-Undang secara positif (Positive Wettelijk Bewijstheorie);
- Teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim melulu b. (Conviction Intime).
- Teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim atas alasan yang logis (Laconviction Raisonnee).
- Teori pembuktian berdasarkan Undang-Undang secara negatif (Negatief Wattelijk Bewijstheorie).

Indonesia sistem pembuktian yang menganut menurut undang-undang secara negatif, terdapat unsur dominan berupa sekurang-kurangnya dua alat bukti sedangkan unsur keyakinan hakim hanya merupakan unsur pelengkap. Jadi dalam menentukan apakah orang yang didakwakan tersebut bersalah atau tidak, kesalahannya dapat dibuktikan paling sedikit dengan dua jenis alat bukti seperti dalam KUHAP pasal 183.

#### Saksi Mahkota Dalam Perkara Pidana

Saksi mahkota dalam bahasa inggris disebut crown witness dan dalam bahasa belanda disebut kroon getuige. 10 Saksi mahkota yang juga disebut saksi kunci adalah saksi yang juga seorang terdakwa dengan terdakwa lain yang bersama-sama melakukan tindak pidana ditarik untuk dijadikan sebagai saksi kunci untuk mengungkap pelaku lainnya.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> *Ibid.* hlm.38.

<sup>10</sup> Muhadar, Edi Abdullah, Husni Thamrin, 2009, Perlidungan Saksi & Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana, Surabaya, Putra Media Nusantara, hlm. 234.

Yang dimaksud adalah suatu "mahkota" atau kewenangan yang diberikan kepada saksi yang berstatus terdakwa tersebut adalah dalam bentuk ditiadakan penuntutan terhadap perkaranya atau diberikan suatu tuntutan yang sangat ringan apabila perkaranya dilimpahkan ke pengadilan atau dimaafkan atas kesalahan yang pernah dilakukan saksi tersebut.<sup>11</sup>

Istilah Saksi mahkota berbeda dengan justice collaborator, whistleblower. Istilah whistleblower merupakan seorang yang menyampaikan informasi tentang suatu tindak pidana kepada aparat penegak hukum, akan tetapi dia bukan salah satu pelaku dari kejahatan tersebut. Sedangkan justice collaborator ialah seorang tersangka atau terdakwa yang menyampaikan informasi tentang suatu tindak pidana kepada aparat penegak hukum atas keinginannya untuk bekerjasama dengan aparat penegak hukum, bukan karena dipaksa oleh pihak lain. 12

Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2437 K/Pid.sus/2011 menerangkan pengertian saksi mahkota bahwa :

"Walaupun tidak diberikan suatu definisi otentik dalam KUHAP mengenai Saksi Mahkota (*kroon getuide*), namun berdasarkan prespektif empirik maka saksi mahkota ialah saksi yang berasal atau diambil dari salah seorang tersangka atau terdakwa lainnya yang bersama-sama melakukan perbuatan pidana. Adapun mahkota yang diberikan kepada saksi yang berstatus terdakwa tersebut adalah dalam bentuk ditiadakan penuntutan terhadap

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup> Wahyu Beny Mukti Setiyawan, "Analisis Keberadaan Saksi Mahkota Dalam Kasus Pembunuhan Nasrudin Zulkarnaen Sebagai Upaya Penegakan Hak Asasi Manusia Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Kuhap)", *Jurnal Serambi Hukum*,Vol. 10 No. 02 (Agustus 2016 - Januari 2017), hlm. 62.

Abdul Haris Semendawai, "Penetapan Status Justice Collaborator bagi Tersangka atau Terdakwa dalam Prespektif Hak Asasi Manusia", Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 3 No. 3 (2016), hlm. 469

perkaranya atau diberikannya suatu tuntutan yang sangat ringan apabila perkaranya dilimpahkan ke Pengadilan atau dimaafkan atas kesalahan yang pernah dilakukan."

Saksi mahkota tidak diperlukan jika penyelidikan mendapatkan Yurisprudensi Mahkamah Agung saksi yang cukup. No. 1174/K/Pid/1994 No. Putusan Mahkamah RI io. Agung 1590/K/Pid/1995 Putusan jo. Mahkamah Agung RI No. 1592/K/Pid/1995 tidak membenarkan adanya saksi mahkota sebab dianggap telah bertentangan dengan KUHAP yang menjunjung tinggi hak asasi manusia. Perlindungan terhadap hak asasi manusia setiap warga negara, menjadi kewajiban dari suatu negara hukum, demikian pula Negara Republik Indonesia.<sup>13</sup> Di dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia diatas, saksi mahkota yang juga merupakan pelaku kejahatan yang diajukan sebagai terdakwa dalam dakwaan yang sama oleh terdakwa yang diberikan kesaksian, sebagaimana ketentuan untuk menjadi saksi ia harus melihat, mendengar ataupun mengalami sendiri karena apabila diketahui keterangannya palsu maka dia dapat dikenai sangsi atas kesaksiannya tersebut. Tapi pada kenyatannya pada saat ini dalam proses acara peradilan sering menggunakan saksi mahkota. Karena saksi mahkota dapat digunakan untuk melengkapi alat bukti keuntungannya dapat lebih mudah yang kurang dan mengungkapkan sebuah perkara pidana.

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup> Eko Condro Saputro, 2015, "Kedudukan Saksi Mahkota (Kroongetuige) Dalam Pembuktian Tindak PIdana Pembunuhan Di Persidangan" (Naskah Publikasi Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta), hlm. 4-5.

Pada Surat Edaran Kejaksaan Agung Republik Indonesia No. B-69/E/02/1997 perihal Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana, menjelaskan terkait saksi mahkota: "Dalam KUHAP tidak terdapat istilah saksi mahkota, namun sejak sebelum berlakunya KUHAP, istilah saksi mahkota sudah dikenal dan lazim diajukan sebagai alat bukti, namun dalam Berita Acara Pemeriksaan istilah tersebut tidak pernah dicantumkan. Dalam Praktek, saksi mahkota digunakan dalam hal terjadi penyertaan (deelneming), dimana terdakwa yang satu dijadikan saksi terhadap terdakwa lainnya oleh karena alat bukti yang lain tidak ada atau sangat minim."

Pelaksanaan saksi mahkota di Indonesia mendapat tempat yang sangat menentukan apabila terjadi sesuatu kebuntuan dalam perolehan alat bukti. Saksi mahkota dijadikan pegangan pada saat ketiadaan saksi dalam persidangan. Sehingga penuntut umum dengan mengkonfrontir keterangan terdakwa satu dengan terdakwa lainnya dengan syarat perkaranya di pisah.

Berdasarkan penejelasan diatas, saksi mahkota sebagai alat bukti dalam perkara pidana hanya dapat diajukan atau digunakan jika memenuhi beberapa syarat, yaitu perbuatan pidana yang dilakukan dengan bersama atau penyertaan, terdapat kekurangan alat bukti berupa keterangan saksi, dan pemeriksaan perkara dilakukan dengan mekanisme pemisahan berkas (*split*).

## 3. Tindak Pidana Penganiayaan

Istilah tindak pidana menurut bahasa Belanda yaitu strafbaar feit. Pembentuk undang-undang menggunakan kata strafbaar feit untuk menyebut tindak pidana tetapi dalam dalam Undang-Undang Hukum Pidana tidak memberikan suatu penjelasan mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan perkataan strafbaar feit. 14

Pengertian tindak pidana menurut pendapat Simons sebagaimana tercantum dalam buku Andi Sofyan dan Nur Azizah, bahwa suatu tindakan melanggar hukum yang dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya, yang dinyatakan sebagai dapat dihukum.<sup>15</sup> Tindak pidana adalah perbuatan manusia yang dirumuskan melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan dengan pidana apabila terbukti mempunyai kesalahan.

Adapun unsur-unsur tindak pidana adalah sebagai berikut: 16

- Kelakuan dan akibat (perbuatan); a.
- Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan;
- Keadaan tambahan yang memberatkan pidana; c.
- Unsur melawan hukum syang objektif; d.
- Unsur melawan hukum yang subjektif.

Tindak pidana penganiayaan adalah suatu bentuk kejahatan yang sangat diperhatikan oleh hukum, karena pelanggaran ini sangat rentan

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup> Simons dalam Andi Sofyan, Nur Azizah, 2016, Hukum Pidana, Makassar, Pustaka Pena, hlm. 96.

<sup>15</sup> Simons dalam *Ibid*, hlm. 98.

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup> Andi Hamzah, 2001, Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana, Jakarta, Ghalia Indonesia, hlm. 30

terjadi dikalangan masyarakat.<sup>17</sup> Tindak pidana penganiayaan menimbulkan rasa sakit pada tubuh orang lain, yang mana sangat merugikan, sehingga sangat perlu ditindak lanjuti apabila melihat pelaku tindak pidana penganiayaan.

Tindak pidana penganiayaan di golongkan kejahatan terhadap tubuh orang yang diatur dalam KUHP Buku II Bab XX pasal 351 sampai dengan pasal 356, terdiri dari :18

- a. Penganiayaan biasa (pasal 351);
- b. Penganiayaan ringan (pasal 352);
- c. Penganiayaan biasa yang direncanakan lebih dahulu (pasal 353);
- d. Penganiayaan berat (pasal 354);
- e. Penganiayaan berat yang direncakan lebih dahulu (pasal 355).

Macam-macam jenis mengenai penganiayaan yang berakibat luka berat dalam KUHP, terdiri dari :

- a. Penganiayaan berdasarkan pasal 351 KUHP adalah penganiayaan yang mengakibatkan luka berat.
- Penganiayaan yang berakibat luka berat berencana yang diatur oleh pasal 353 KUHP adalah mengakibatkan luka berat.
- Penganiyaan berat yang diatur dalam pasal 354 KUHP adalah mengakibatkan luka berat.

Ray Pramata Siadari, Menulis Referensi dari Internet, 11 Februari 2013, https://bit.ly/2oP0MGt,, (04.59).

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup> Mhd Teguh Syuhada Lubis, "Penyidikan Tindak Pidana Penganiayaan Berat Terhadap Anak", *Jurnal EduTech*, III (Maret, 2017), hlm. 142

d. Penganiayaan berat dengan berencana yang diatur pasal355 KUHP adalah penganiayaan berat dan berencana.

Berdasarkan penjelasan yang diatas, dapat disimpulkan tindak pidana penganiayaan memuat unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Unsur kesengajaan;
- b. Unsur perbuatan;
- c. Unsur akibat perbuatan (yang dituju) yaitu :
  - a) Rasa sakit, tidak enak pada tubuh;
  - b) Luka tubuh;
  - c) Akibat mana menjadi satu-satunya tujuan si pelaku.

## 4. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi atau korban, perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum.<sup>19</sup>

Perlindungan hukum adalah hukum yang melindungi kepentingan seseorang dengan cara memberikan hak kepadanya namun untuk bertindak dalam kepentingannya saja. Dengan kehadiran hukum dalam masyarakat kepentingan-kepentingannya bisa bertabrakan satu sama lain

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup> Leni Dwi Nurmala, "Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Pendidik", *Gorontalo Law Review*, Vol. 1 No.1, (April 2018), hlm. 68.

sehingga pengorganisasian kepentingan-kepentingan itu dengan membatasi dan melindungi kepentingan-kepentingan tersebut.<sup>20</sup>

Pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditemukan perlindungan hukum bagi setiap warga negara Indonesia tanpa terkecuali, dengan demikian setiap produk legislatif harus mampu memberikan jaminan perlindungan hukum untuk setiap orang.<sup>21</sup>

Perlindungan hukum dapat disimpulkan sebagai upaya untuk melindungi setiap orang dari perbuatan sewenang-wenang yang tidak sesuai dengan aturan hukum.

## F. Metode Penelitian

## 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang meneliti tentang Saksi Mahkota Sebagai Alat Bukti Dalam Perkara Pidana Penganiayaan dengan menggunakan bahan-bahan kepustakaan. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang menggunakan sumber data sekunder atau data yang diperoleh melalui bahan-bahan kepustakaan.<sup>22</sup> Tujuan penulis menggunakan jenis penelitian normatif karena untuk memberikan argumentasi hukum

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup> Satjipto Raharjo, 2014, *Ilmu Hukum*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 53.

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup> Malahayati, "Konsep Perlindungan Hukum Dan Hak Asasi Manusia Terhadap Penata Laksana Rumah Tangga Indonesia", *Jurnal Hukum Tata Negara NAGGROE*, Vol. 4 No. 1 (April 2015), hlm. 6.

Mukti Fajar ND, Yulianto Achmad, 2009, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, Pensil Komunika, hlm. 154.

sebagai dasar penentu apakah permasalahan yang terjadi benar atau salah serta bagaimana sebaiknya permasalahan itu menurut hukum.

#### 2. Bahan Penelitian

Penelitian ini menggunakan data sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan pustaka, tulisan-tulisan ilmiah, laporan, keterangan yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan buku-buku yang berkaitan. Sumber data yang digunakan dalam penelitian meliputi bahan hukum primer dan sekunder.

- a. Bahan hukum primer
  - 1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
  - Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang
     Hukum Acara Pidana
  - Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang
     Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun
     2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban
  - Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1986
     K/Pid/1989 tanggal 21 Maret 1990.
  - Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1174/K/Pid/1994 jo. Putusan Mahkamah Agung RI No/ 1590/K/Pid/1995 jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 1592/K/Pid/1995.

- Surat Edaran Kejaksaan Agung Republik Indonesia No.
   B-69/E/02/1997 perihal Hukum Pembuktian Dalam
   Perkara Pidana.
- 7. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia
  No. 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor
  Tindak Pidana (*Whistle Blower*) Dan Saksi Pelaku
  Yang Bekerjasama (*Justice Collaborators*) Di Dalam
  Perkara Tindak Pidana Tertentu.

## b. Bahan hukum sekunder

Sumber data secara langsung dari beberapa literatur, dokumen, arsip, jurnal, surat kabar, yurisprudensi serta hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan saksi mahkota sebagai alat bukti dalam perkara pidana penganiayaan.

## c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum yang digunakan oleh penulis adalah Kamus Hukum.

## 3. Narasumber

Narasumber dalam penelitian ini sebagai berikut :

 Ibu Ita Denie Setiyawaty, S.H., M.H selaku Hakim Pengadilan Negeri Sleman.

- Bapak Bondan Subrata, S.H selaku Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sleman.
- 3) Bapak Sulistiawan selaku Penyidik Polresta Yogyakarta.

# 4. Teknik Pengambilan dan Pengolahan Bahan Penelitian

# 1. Studi Kepustakaan

Penulis meneliti data tertulis dan bahan-bahan terkait, berupa perundang-undangan, jurnal, buku-buku, artikel ilmiah, surat kabar serta bahan tertulis lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini.

#### 2. Wawancara

Penulis melakukan tanya jawab secara langsung dengan narasumber untuk mendapatkan informasi. Wawancara adalah bagian penting dalam suatu penelitian hukum, karena menentukan kualitas penelitian.

## 5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Hasil dari penelitian ini yang terkumpul, baik dari data primer maupun data sekunder akan dianalisis dengan cara deskriptif, yaitu peneliti dalam menganalisis berkeinginan untuk memberikan gambaran atau pemaparan atas subjek dan objek penelitian sebagaimana hasil penelitian yang dilakukannya,<sup>23</sup> dengan menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu suatu cara analisis hasil penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis. Seorang peneliti yang menggunakan metode

18

<sup>&</sup>lt;sup>23</sup> *Ibid*, hlm. 183.

analisis kualitatif tidak semata-mata bertujuan, mengungkapkan kebenaran saja, tetapi juga memahami kebenaran tersebut.<sup>24</sup>

# G. Sistematika Penulisan Skripsi

BAB I Pendahuluan. Bab ini menjelaskan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka serta metode penelitian.

BAB II Pembuktian Dalam Hukum Acara Pidana. Bab ini memaparkan tentang pengertian dan teori pembuktian dalam perkara pidana, sistem pembuktian dalam perkara pidana di Indonesia, jenis-jenis alat bukti dalam perkara pidana, perbedaan dan persamaan saksi mahkota dengan *justice collaborator* dan *whistle blower* dalam perkara pidana.

BAB III Tindak Pidana Penganiayaan. Bab ini memaparkan tentang pengertian dan unsur-unsur tindak pidana, pengertian dan pengaturan penganiayaan, macam-macam tindak pidana penganiayaan, unsur-unsur tindak pidana penganiayaan, sanksi dan pertanggungjawaban pidana.

BAB IV Hasil Penelitian Dan Analisis. Bab ini memaparkan hasil penelitian yang telah dikumpulkan penulis terkait peran saksi mahkota sebagai alat bukti dalam perkara pidana penganiayaan serta perlindungan hukum bagi saksi mahkota sebagai alat bukti dalam perkara pidana penganiayaan.

<sup>&</sup>lt;sup>24</sup> *Ibid*, hlm. 192.

BAB V Penutup. Bab ini berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian serta saran dari penulis berisikan pernyataan berdasarkan analisis dan pertimbangan yang berhubungan dengan hasil penelitian.